

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Financial Technology* merupakan integrasi teknologi dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan inklusi finansial. *Fintech* muncul sebagai kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, mudah diakses, dan personalisasi dibandingkan dengan metode konvensional seperti perbankan konvensional. Awal kemunculan *fintech* berawal dari inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang meluas sejak 2000-an, ditandai dengan digitalisasi layanan keuangan (Riska dkk., 2025). Berdasarkan data Statista Market Insights, pengguna pasar *online* atau *e-commerce* Indonesia mencapai 178,94 juta pada tahun 2022, meningkat 12,79% dari 158,65 juta pada tahun sebelumnya. Hal ini akan meningkat hingga 196,47 juta pada tahun 2023 dan bahkan bisa mencapai 244,67 juta pada tahun 2027 (Mahran dan Sebyar, 2023). Peran *fintech* sangat strategis dalam membentuk ekosistem keuangan digital yang meliputi pembayaran digital, aset digital, *crowdfunding*, *peer to peer lending* dan *Pay Later*.

Pemerintah telah mengatur hal tersebut melalui beberapa peraturan, diantaranya, BW dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai aturan umum yang selanjutnya diatur secara khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang menegaskan prinsip transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi digital. Selain itu, diatur juga oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10 /POJK.05/2023 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dalam regulasi ini Otoritas Jasa Keuangan mempertegas posisi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Kemajuan teknologi semakin memberikan kemudahan terutama dalam proses transaksi di berbagai platform *e-commerce*, khususnya terkait dengan *Pay Later* (Nurfritri dkk., 2025). Peningkatan *Pay Later* yang signifikan mengindikasikan adanya pergeseran preferensi konsumen serta adaptasi pelaku usaha terhadap model transaksi digital baru yang menjanjikan kepraktisan sekaligus kecepatan (Hoo dkk., 2025). Sistem *Pay Later* merupakan sistem pembayaran yang menggunakan dana talangan dari aplikasi penyedia dana atau aplikasi terkait, dimana konsumen akan memiliki kewajiban untuk membayar kembali dana talangan tersebut kepada penyedia dana baik pada pembelian barang, jasa dan lain sebagainya. *Traveloka* merupakan sebuah perusahaan dalam industri perjalanan yang pertama kali memperkenalkan *Pay Later* di Indonesia. Setelah itu berbagai perusahaan seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, *Kredivo*, *Gopay Paylater*, *Akulaku* dan sebagainya menerapkan sistem *Pay Later* (Nugrahanti dkk., 2024).

Pengguna *Pay Later* tersebut semakin meningkat karena persyaratan peminjaman yang cukup mudah sehingga tidak diperlukan untuk datang ke bank, transaksi dana pinjaman kapan saja, cukup mengupload foto ktp, mengisi form singkat dan mengeklik tanda centang lalu konfirmasi. Namun, kemudahan transaksi ini dikhawatirkan akan mendorong konsumen membeli secara impulsif tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas finansial yang membuat konsumen malas untuk membaca, memahami, memerhatikan, dan memahami kembali aturan. Konsumen sering mengabaikan syarat dan ketentuan. Tindakan pendaftaran *Pay Later* merupakan tindakan hukum karena dengan melakukannya terbentuk perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan data PT Pefindo Biro Kredit, Generasi Z menyumbang sekitar Rp460 miliar dari total kredit macet per Desember 2023 mencapai total Rp2,12 triliun. Data lainnya dari Otoritas



Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang masyarakat di *Pay Later* mencapai Rp6,13 triliun per Maret 2024 atau meningkat 23,90 persen dibandingkan Maret 2023, bahkan mencapai Rp24,33 triliun pada Agustus 2025 (Nurfitri dkk., 2025). Angka tersebut tumbuh 32,35 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa utang melalui layanan *Pay Later* terus meningkat pesat, terutama dari kalangan generasi muda yang berisiko memperbesar masalah kredit macet jika tidak diiringi dengan pengelolaan risiko dan perlindungan hukum yang memadai.

Berbagai laporan dari lembaga pengaduan konsumen serta pemberitaan media massa secara konsisten menunjukkan keraguan terkait penggunaan BNPL (*Buy Now Pay Later*). Keluhan paling sering meyangkut transparansi biaya, terutama terkait bunga dan denda keterlambatan yang dianggap memberatkan. Konsumen sering merasa terjebak dalam siklus utang karena tagihan dari berbagai platform BNPL yang digunakan secara bersamaan. Ketidakpahaman tentang detail syarat dan ketentuan kontrak menjadi sumber banyak sengketa dikemudian hari (Martadikusuma, 2025). Debitur yang mengalami kredit macet dapat dikenakan denda, pembatasan akses pada layanan keuangan serta akan dicatat oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan dianggap memiliki riwayat gagal bayar yang menyebabkan nasabah ditolak ketika mengajukan kredit pada bank meskipun tagihannya sudah lunas. Maka, tidak ada kepastian jangka pembersihan nama bagi debitur. Meningkatnya rasio kredit macet (NPL atau *Non-Performing Loan*) sehingga memaksa lembaga keuangan harus menyediakan cadangan kerugian. Hal ini mengurangi kemampuan untuk menyalurkan kredit produktif dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional jika terjadi secara besar-besaran (Wahdani dkk., 2022).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil 88,57% masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan. Namun, hanya 36,88% masyarakat yang paham literasi keuangan, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kredit macet. Fenomena tersebut menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks prinsip *Siri'na Pacce* yang dianut oleh masyarakat bugis-makassar. Kata *Siri'* dalam bahasa Makassar berarti rasa malu, rasa kehormatannya dan tersinggung (Safitri dan Suharno, 2020). Prinsip *Siri'na Pacce* hadir sebagai panduan moral yang memandu perilaku mereka yang ingin menggunakan *Pay Later*. Ketika gagal bayar, individu tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum dan ekonomi, tetapi juga tekanan social berupa rasa malu dan penurunan martabat di lingkungan Masyarakat. Dengan demikian, kredit macet dalam penggunaan *Pay Later* tidak semata-mata berdampak finansial, melainkan juga menimbulkan dampak social yang bertentangan dengan prinsip *Siri'na Pacce* yang menjunjung tinggi tanggung jawab dan kehormatan diri.

Beberapa riset terdahulu sebagai bahan rujukan menunjukkan bahwa faktor utama yang dapat meningkatkan literasi keuangan adalah pengelolaan pendapatan yang tepat sehingga diperlukan pemberian edukasi kepada masyarakat selaku pengguna atau calon pengguna *Pay Later* (Mahanani dkk., 2020). Diperlukan novelty dengan mengintegrasikan prinsip *Siri'na Pacce* ke dalam pendidikan finansial diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan *Legal Awareness* masyarakat khususnya pengguna *Pay Later*. *Legal Awareness* atau "Kesadaran Hukum" adalah pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang hukum dan fungsinya dalam kehidupan sosial (Nurun, 2025). Model pendidikan finansial berbasis nilai *Siri'na Pacce* akan dilakukan melalui campaign media sosial. Selain itu, terdapat urgensi mengkaji keabsahan kontrak elektronik antara penyedia layanan *Pay Later* dan konsumen berdasarkan hukum perdata Indonesia, serta menilai perlindungan hukum bagi pihak-pihak



dalam kontrak (Berlian dan Munandar, 2022).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, perlu diperhatikan pula aspek hukum dalam hubungan antara penyedia layanan *Pay Later* dan penggunaanya, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak baku. Kontrak baku tersebut disusun sepenuhnya oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi kepada konsumen, sehingga menimbulkan potensi ketidakseimbangan posisi hukum antara kedua belah pihak. Situasi ini juga dikenal dengan istilah “perjanjian adhesi” (Sarundajang dkk., 2025). Melihat lewat kacamata hukum perdata, *Pay Later* merupakan bagian dari perjanjian, khususnya perjanjian pinjam-meminjam atau kredit yang disajikan dalam bentuk *take it or leave it* yang diatur dalam Pasal 1338 BW. Selain itu, *Pay Later* harus memenuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik menjadi sangat penting seiring dengan besarnya tuntutan risiko dari penggunaannya (Daeng dkk., 2024).

Sejalan dengan latar belakang adanya perlindungan konsumen, yaitu lemahnya posisi konsumen. Bentuk perlindungan tersebut sebagai salah satu implementasi dari tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, terutama bagi konsumen (Panjaitan, 2021). Tanpa perlindungan yang tepat, konsumen akan berisiko terhadap praktik bisnis yang tidak etis, penipuan dan pelanggaran hak konsumen lainnya. Oleh sebab itu, menganalisis perlindungan konsumen dalam era globalisasi adalah esensial terhadap keberlangsungan ekonomi dan masyarakat yang inklusif (Widiarty dan Saragih, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, Penulis terpantik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai sejauh mana ketentuan dalam kontrak baku tersebut telah memenuhi prinsip perlindungan konsumen, khususnya bagi generasi Z yang cenderung kurang memahami implikasi hukum dari persetujuan elektronik dan klausula yang bersifat sepihak. Selain itu, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi generasi Z selaku konsumen *Pay Later*. Untuk memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Analisis ini menjadi kunci dalam mencegah dampak negatif yang lebih luas, menjaga stabilitas industri layanan digital dan melindungi hak-hak konsumen secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, Penulis terpantik untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan ini dan menuangkannya dalam Penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perlindungan Generasi Z dalam Penggunaan Layanan *Pay Later*”.

## 1.2 Tujuan Riset

1. Untuk memahami pengaturan kontrak baku dalam layanan *Pay Later* di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan nilai-nilai *Siri'na Pacce* dalam model edukasi finansial konsumen.
3. Untuk mendeskripsikan model implementasi *Siri'na Pacce* dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi finansial konsumen.
4. Untuk mengetahui efektivitas model edukasi finansial konsumen dalam meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z.
5. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen *Pay Later*.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan *Pay Later*

Menurut Elizabeth A. Martin, perlindungan konsumen adalah merujuk pada jenis perlindungan yang disediakan, terutama dalam aspek hukum, untuk melindungi konsumen (pihak yang melakukan akad dengan pihak lain untuk memperoleh produk dan layanan dari penyedia) (Sihombing, 2023). Hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital adalah bagian dari

hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan elektronik. Tujuannya untuk menjamin keamanan, keabsahan, dan kepastian hukum dalam transaksi berbasis teknologi informasi. Seiring pesatnya perkembangan digital, perlindungan ini menuntut regulasi yang adaptif melalui *cyberlaw* guna menjaga hak-hak konsumen atas data pribadi dan keamanan bertransaksi. Perlindungan tersebut selanjutnya berkaitan erat dengan instrumen hukum yang menjadi dasar hubungan para pihak, yaitu perjanjian yang berbentuk kontrak baku. Hukum perlindungan konsumen dalam kontrak baku berperan untuk menjaga keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian yang klausulnya ditentukan secara sepihak (Kusumadewi, 2022).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perlindungan konsumen berasaskan:

a. Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Apaut, 2025).

a. Komponen Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan sistem alat yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan hukum tersebut. Struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari berbagai alat yang berperan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur hukum, maka akan menunjukkan bagaimana setiap badan hukum itu bisa berjalan.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum juga diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh para pembuat hukum dalam bentuk aturan, standar, dan praktik perilaku manusia yang ada di dalam sistem. Oleh karena itu, substansi hukum sangat terkait dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan mengikat yang membantu para penegak hukum bertindak.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan suatu sikap manusia terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan untuk mewujudkan hukum tersebut. Kultur hukum merupakan pemikiran sosial yang digunakan menentukan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2.2 Pay Later sebagai Produk Layanan Jasa Keuangan Digital

*Pay Later* atau *Buy Now Pay Later* (BNPL) adalah layanan pembiayaan berbasis internet yang berasal dari inovasi *e-commerce* oleh perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa pinjaman atau fasilitas pembiayaan. *Pay Later* berbeda dengan produk kredit bank atau *fintech peer to peer lending* (P2P lending) karena *Pay Later* tidak menyediakan pinjaman uang tunai melainkan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa (Fathoni dan Rahman, 2023). *Pay Later* Adalah fitur yang memiliki karakteristik serupa dengan kartu kredit, karena biaya transaksi terlebih dahulu dibayarkan oleh Perusahaan aplikasi, kemudian pengguna melunasi tagihan tersebut kepada pihak perusahaan (Anisa dan Saepuloh, 2024).

a. *SPayLater*

*SPayLater* adalah produk hasil kolaborasi Shopee Internasional Indonesia dan PT Commerce Finance. Klien dapat menggunakan layanan dan barang terlebih dahulu sementara dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan di kemudian hari. Cara penggunaan fitur *SPayLater*, pengguna harus memenuhi beberapa syarat seperti memiliki akun konsumen yang sudah terdaftar dan terverifikasi, telah menggunakan akun konsumen selama tiga bulan, rutin melakukan pembelian dan telah meng-upgrade fitur *Shopee Pay* pada aplikasi *Shopee* (Romadhiyah dkk., 2024). Fitur transaksi *SPayLater* merupakan salah satu bentuk sistem P2P Lending, Sistem ini berperan sebagai perantara antara pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman (Sonnica, 2022).

b. *GoPay Later*

*GoPay Later* merupakan layanan *buy now pay later* (BNPL) yang berfokus pada transaksi pembayaran tertunda dengan biaya langganan tetap. Fitur *GoPay Later* tersedia di beberapa aplikasi yaitu *Gojek*, *Tokopedia*, *Tiket.com*, *Zalora*, *Rupa-rupa*, dan *Segari*. *GoPay Later* merupakan pilihan cicilan melalui mendapatkan jumlah tertentu (Azzevi, 2025). Pengguna *Gojek* dapat menggunakan *PayLater* untuk membayar layanan terlebih dahulu sebelum melunasi jumlah pinjaman. Fitur ini memungkinkan pengguna memperoleh sejumlah uang yang telah ditentukan. Jumlah aset yang diberikan berbeda-beda untuk setiap klien, dan jumlah uang muka yang diberikan tergantung pada tingkat penggunaan aplikasi klien yang lebih tinggi. Pelanggan diharapkan melunasi tagihan kredit mereka pada akhir setiap bulan dengan saldo *GoPay* (Mardayanti, 2023).

c. *TPayLater*

*TPayLater* adalah suatu fasilitas pembiayaan digital yang disediakan oleh perusahaan *Traveloka* melalui kerja sama kemitraan dengan perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* yang memberikan layanan pendanaan kepada konsumen untuk melakukan transaksi terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara cicilan pada waktu tertentu. *TPayLater* memberikan layanan yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian tiket atau layanan lain pada platform *Traveloka* dengan mekanisme tunda bayar atau cicilan tanpa kartu kredit (Widiyanto dan Lunaraisah, 2024).

### 2.3 Kontrak Baku dalam Layanan *Pay Later*

Berdasarkan Pasal 1313 BW, kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Perjanjian baku pertama kali dibuat oleh Saleilles, seorang ahli hukum Perancis, dan kemudian dikenal sebagai “perjanjian adhesie”. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menetapkan syarat-syarat tertentu untuk memudahkan para pihak yang terlibat (Priyono, 2025).

Secara umum kontrak baku adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang isi klausulnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, klausul ini disebut klausul baku karena berbentuk formulir atau dokumen standar yang berlaku bagi para pihak tanpa dapat dinegosiasikan terlebih dahulu. Klausul baku juga tercantum dalam Pasal 1 Ayat (10) UUPK, bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ketentuan pencantuman klausula baku diatur pada Pasal 18 UUPK, sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka kontrak baku adalah jenis perjanjian untuk operasional ekonomi kontemporer yang persyaratannya ditetapkan secara sepihak. Kontrak baku menggunakan *undue influence*, yang berarti bahwa jika keadaan konsumen lemah, ragu, dan



tertekan, keputusan konsumen tidak bebas, dan pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan (Rachmaniyah dan Wahyoeno, 2022). Meskipun bentuk kontraknya sah menurut hukum perdata, penerapan kontrak baku harus dilakukan dengan adil, iktikad baik dan keseimbangan agar tidak menyalahgunakan posisi dominan terhadap konsumen. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan hukum yang sejalan dengan asas-asas dalam hukum perdata dan UUPK, sangat penting untuk mengatur kontrak baku terutama untuk transaksi digital seperti layanan *Pay Later*.

#### 2.4 Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan nilai yang tertanam dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan untuk diwujudkan. Mengacu pada keyakinan bahwa seseorang bebas dari tekanan, paksaan, atau perintah eksternal untuk mematuhi hukum. Apabila kesadaran hukum dalam Masyarakat semakin meningkat, penerapan sanksi hukum tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Sanksi hanya diberikan kepada warga negara yang secara nyata melakukan pelanggaran hukum. Pada dasarnya, hukum mengatur batasan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang (Amanda, 2023).

#### 2.5 *Siri'na Pacce* sebagai Prinsip Masyarakat Bugis-Makassar

Kata *siri'* dalam Bahasa Makassar berarti malu atau rasa malu, maksudnya "*siri'* lanri anggaukanna anu kodi." Artinya malu apabila melakukan perbuatan tercela. Nilai kearifan lokal ini semakin memudar dan cenderung tidak disadari oleh generasi saat ini (Alamsyah, 2022).

### BAB 3. METODE RISET

#### 3.1 Waktu dan Lokasi Riset

Riset ini dilaksanakan selama  $\pm 3$  bulan, sejak bulan April sampai Juni di delapan kecamatan di Kota Makassar karena memiliki jumlah Generasi Z terbanyak di Kota Makassar. Delapan kecamatan yang dipilih telah mewakili setengah dari total keseluruhan kecamatan di Makassar.

#### 3.2 Desain Riset

Desain riset ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiolegal untuk memahami hukum sebagai norma sekaligus praktik sosial. Pendekatan sosiolegal menempatkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum sebagai tahap awal, yang kemudian dilengkapi dengan kajian empiris untuk menganalisis bagaimana hukum tersebut dipahami dan dijalankan dalam Masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam layanan *Pay Later* (Atikah dkk., 2024).

#### 3.3 Tahapan Riset

Proses riset meliputi pengurusan izin, pengumpulan data empiris melalui kuesioner dan wawancara di lapangan. Selanjutnya, dilakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan mengaitkannya pada kerangka hukum dan konsep sosiolegal. Tahap berikutnya adalah evaluasi efektivitas model pendidikan finansial untuk menguji pemahaman pengguna *Pay Later*, Penulisan laporan kemajuan dan akhir, pembuatan artikel ilmiah, serta pelaksanaan kampanye edukatif melalui Instagram sebagai bentuk diseminasi hasil riset.

#### 3.4 Objek Riset

Populasi riset ini mencakup 262.350 penduduk dari 8 kecamatan tertinggi dengan populasi kelompok umur 15-24 tahun berdasarkan data Dinas kependudukan dan perencanaan sipil kota Makassar 2022. Sampel ditentukan menggunakan Rumus Slovin, sehingga ditemukan total sampel sebanyak 204 responden dengan *margin of error* sebesar 7%. Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria khusus, yaitu Generasi Z berusia 17-24 tahun,